

**TANYA JAWAB PBI NOMOR 14/4/PBI/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 13/15/PBI/2011
TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa
LEMBAGA BUKAN BANK**

1. **Q : Apakah latar belakang dari diterbitkannya perubahan ketentuan tentang pemantauan kegiatan Lalu Lintas Devisa (LLD) ini?**

A : Perubahan ketentuan pemantauan kegiatan LLD dilakukan dilakukan untuk lebih meningkatkan kualitas data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan pelaporan LLD oleh Lembaga Bukan Bank (LBB) serta untuk lebih meningkatkan kesiapan LBB dalam memenuhi ketentuan kewajiban pelaporannya.

2. **Q: Apabila LBB akan menyampaikan laporan LLD, kapan batas waktu penyampaian?**

A: LBB wajib menyampaikan laporan LLD paling lama tanggal 15 bulan berikutnya untuk setiap periode laporan. Contoh, untuk data bulan Juli 2012, LBB wajib menyampaikan laporan LLD-nya paling lama tanggal 15 Agustus 2012.

3. **Q: Apabila LBB akan menyampaikan koreksi laporan LLD, kapan batas waktu penyampaian?**

A: LBB wajib menyampaikan koreksi laporan LLD paling lama tanggal 20 bulan berikutnya untuk setiap periode laporan. Contoh, untuk data bulan Agustus 2012, LBB wajib menyampaikan koreksi laporan LLD-nya paling lama tanggal 15 Agustus 2012.

4. **Q: Apakah LBB dikenakan sanksi denda apabila laporan LLD-nya tidak benar, terlambat dan tidak menyampaikan laporan LLD?**

A: LBB yang laporan-nya tidak benar, terlambat dan tidak menyampaikan laporan LLD akan dikenakan sanksi denda sejak data bulan Juli 2012 yang disampaikan pada bulan Agustus 2012.

Contoh 1:

Apabila LBB menyampaikan laporan LLD untuk periode laporan bulan Juni 2012 pada tanggal 17 Juli 2012 maka LBB tersebut tidak dikenakan sanksi denda keterlambatan

Contoh 1:

Apabila LBB menyampaikan laporan LLD untuk periode laporan bulan September 2012 pada tanggal 19 Oktober 2012 maka LBB tersebut akan dikenakan sanksi denda keterlambatan.